

ISLAM DAN MUAMALAH

Hasriah¹, A. Rahma Febriana², Intan Junaeda³, Nirmayani Tiala⁴, Nurasmin⁵

¹Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar

²Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar

³Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar

⁴Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar

⁵Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar

[¹hasriah64@guru.sd.belajar.id](mailto:hasriah64@guru.sd.belajar.id)

[²arahmafebriana2003@gmail.com](mailto:arahmafebriana2003@gmail.com)

[³intan.junaeda1999@gmail.com](mailto:intan.junaeda1999@gmail.com)

[⁴nirmayanitalia07@gmail.com](mailto:nirmayanitalia07@gmail.com)

[⁵nurasmin27@icloud.com](mailto:nurasmin27@icloud.com)

ABSTRACT

This paper aims to provide a comprehensive understanding of the concept of Muamalah within the perspective of Islamic law. Etymologically, Muamalah means interaction, while terminologically it refers to all rules and activities in socio-economic life regulated by Islamic law to achieve mutual benefit. The study explains the broad scope of Muamalah, covering economic activities such as buying and selling (bai'), leasing (ijarah), and partnerships (syirkah), as well as social deeds like zakat and waqf. Fundamental principles include permissibility (ibahah), justice, mutual consent (taradhi), honesty, and transparency. The paper emphasizes the strict prohibition of practices like riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling), as regulated by the Qur'an and Hadith. The application of Muamalah is intended to create economic justice, protect rights, and bring blessings in wealth

Keywords: *Muamalah 1, Islamic Law 2, Islamic Economics 3*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep Muamalah dalam perspektif hukum Islam. Secara etimologis, Muamalah berarti saling berinteraksi, sedangkan secara terminologis mengacu pada segala aturan dan aktivitas kehidupan sosial-ekonomi yang diatur oleh hukum Islam demi mencapai kemaslahatan bersama. Kajian ini menjelaskan ruang lingkup Muamalah yang luas, meliputi aktivitas ekonomi seperti jual beli (bai'), sewa-menyewa (ijarah), dan kerja sama (syirkah), serta perbuatan sosial seperti zakat dan wakaf. Prinsip-prinsip dasarnya mencakup kebolehan (ibahah), keadilan, kerelaan (taradhi), kejujuran, dan transparansi. Artikel ini menekankan larangan ketat terhadap praktik seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi), yang diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penerapan Muamalah bertujuan

menciptakan keadilan ekonomi, melindungi hak-hak, dan mendatangkan keberkahan dalam harta.

Kata Kunci: Muamalah 1, Hukum Islam 2, Ekonomi Syariah 3

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah. Muamalah didefinisikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, terkait urusan keduniaan dan sosial masyarakat. Muamalah memiliki peran vital dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat, meliputi aspek jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan banyak lainnya.

Tujuan dari penyusunan materi ini adalah untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep muamalah dalam perspektif Islam, khususnya dalam konteks sosial dan ekonomi. Melalui pemahaman ini, diharapkan umat Islam mampu memahami bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal dengan Allah (*hablum minallah*) tetapi juga hubungan horizontal antar manusia (*hablum minannas*) secara adil, etis, dan berkeadaban. Permasalahan utama yang dikaji mencakup: (1)

Pengertian muamalah secara etimologis dan terminologis; (2) Ruang lingkup dan prinsip dasar muamalah; (3) Jenis-jenis transaksi dan penerapannya dalam kehidupan modern ; dan (4) Larangan, hikmah, dan manfaat penerapan muamalah.

B. Metode Penelitian

Makalah ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*literature review*), yang didasarkan pada manfaat teoretis untuk memberikan pemahaman akademik tentang konsep muamalah dalam Islam sebagai bagian dari kajian hukum syariah dan etika sosial-ekonomi.

Data dan informasi dikumpulkan dari sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) serta pendapat para ulama (*fuqaha*) dan akademisi Islam. Hasil kajian ini diarahkan untuk menjadi manfaat praktis sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi yang halal, adil, dan transparan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Muamalah

Secara etimologis, *muamalah* berasal dari bahasa Arab *al-mu'āmalah* yang berarti saling berbuat atau berinteraksi. Secara terminologis, muamalah adalah segala bentuk hubungan atau aktivitas sosial-ekonomi manusia yang diatur oleh hukum Islam. Dalam arti luas, muamalah adalah aturan Allah SWT untuk mengatur manusia dalam urusan keduniaan dalam pergaulan sosial.

Ruang lingkup muamalah sangat luas, meliputi aktivitas duniawi seperti:

- Kegiatan ekonomi: Jual beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), pinjam-meminjam (*qardh*), kerja sama bisnis (*syirkah/mudharabah*), dan gadai (*rahn*)
- Kegiatan sosial: Zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

B. Prinsip Dasar dan Larangan Muamalah

Islam menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam muamalah yang harus dipatuhi:

1. Prinsip Kebolehan (*Ibahah*): Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh (halal)

kecuali ada dalil yang secara eksplisit melarangnya.

2. Prinsip Keadilan: Setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan (*dzalim*) salah satu pihak.
3. Prinsip Kerelaan (*Taradhi*): Transaksi harus didasarkan pada saling ridha dan sukarela tanpa unsur paksaan.
4. Prinsip Kejujuran dan Transparansi: Pelaku muamalah harus jujur dan tidak menyembunyikan cacat barang atau informasi.

Larangan utama dalam muamalah bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan menghindari kecurangan:

1. Riba: Pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, yang sangat diharamkan
2. Gharar: Ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang berpotensi merugikan.
3. Maisir (Judi): Segala bentuk spekulasi murni.
4. Tadlis (Penipuan): Menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak benar
5. Ihtikar (Penimbunan): Menimbun barang pokok untuk menaikkan harga.

D. Kesimpulan

Muamalah adalah bagian integral dari syariat Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam segala aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial, mencegah kecurangan, dan mengarahkan aktivitas manusia untuk mencari rezeki melalui jalan yang halal agar memperoleh keridhaan Allah SWT. Dengan mematuhi prinsip kebolehan, keadilan, kejujuran, dan menjauhi larangan seperti riba dan gharar, umat Islam dapat menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Penerapan muamalah dalam kehidupan sehari-hari (seperti jual beli di pasar, transaksi *online*, dan pembiayaan di bank syariah) menjadi wujud nyata pengabdian kepada Allah SWT dan sesama manusia.

Hasan, Z. (2022). Teori Masalah dalam Ekonomi Islam: Fikih Muamalah. *Al-Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 65-81.

Hendi Suhendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mubarroq, A. C. & Latifah, L. (2021). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 22-33

Nur Afifah. (2019). *Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Aneka Ilmu.

Rachmat Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Rianda, R., Anggraini, B., & Fitri, S. D. (2023). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 55-68.

Siregar, I., Meliala, U. K., & Hasibuan, H. (2024). Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(4), 113-124

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana

Ahmad Wardi Muslich. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Departemen Agama RI. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Penerbit Sahifa.